

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar. Jika seluruh wajib pajak ikut berpartisipasi dalam membayar pajak maka kemajuan dan kesejahteraan negara dapat berjalan dengan baik. Namun dilihat dari realitas yang ada menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor perpajakan (<https://pajak.go.id>).

Pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besarnya biaya pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Sedangkan pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan negara. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan agresivitas pajak (Malik *et al.*, 2022). Tindakan agresif merupakan tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan

laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal maupun ilegal. *Tax planning* atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya (Noerhafizah *et al.*, 2024). Berikut merupakan tabel realisasi Penerimaan Pajak Negara tahun 2019-2023 :

Tabel 1. 1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	% Target	Growth (YoY)
2019	1.332,67	84,5%	1,5%
2020	1.072,11	89,4%	-19,6%
2021	1.278,63	104,0%	19,3%
2022	1.716,77	115,6%	34,3%
2023	1.869,23	102,8%	8,9%

Sumber : <https://pajak.go.id/>

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.332,67 triliun hanya bertumbuh sebesar 1,5% dari tahun lalu. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 19,6% karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Namun demikian, pembayaran pajak kembali ke zona positif tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 19,3% serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Dan penerimaan pajak di tahun pajak terakhir (2023) sebesar Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,9% (<https://pajak.go.id>).

Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), tingkat kepatuhan warga negara Indonesia dalam membayar pajak cenderung mengalami peningkatan. Namun Kementerian Keuangan mencatat meskipun basis pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021, namun kenaikan tersebut tidak sepenuhnya

ditransmisikan menjadi penerimaan pajak. Kinerja penerimaan pajak dari sektor manufaktur masih mengalami tekanan akibat beragam insentif yang diberikan pada sektor tersebut. Dengan adanya insentif pajak yang diberikan kepada sektor manufaktur pada 2020 dan juga 2021 mengakibatkan kondisi yang divergen antara pertumbuhan penerimaan pajak sektor manufaktur dan PDB sektor manufaktur (<https://news.ddtc.co.id>).

Penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami tren yang semakin menurun. Di luar efek basis penerimaan yang tinggi tahun lalu, melambatnya setoran pajak dari manufaktur diduga akibat gejala deindustrialisasi dini serta pemberian fasilitas perpajakan yang belum setimpal dengan hasil yang diinginkan (<https://www.kompas.id>).

Perkembangan perekonomian secara global, menuntut adanya persaingan yang ketat dalam dunia bisnis saat ini. Perusahaan dalam sektor manufaktur salah satu perusahaan yang berusaha melakukan segala cara untuk menghadapi persaingan tersebut. Ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangan perusahaan lambat laun akan tergesur dari dunia bisnis. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai cara. Secara umum, perusahaan memaksimalkan laba dengan dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan atau menekan jumlah biaya yang dikeluarkan. Salah satu biaya yang tidak terlepas dalam dunia bisnis yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan adalah pajak. Bagi perusahaan, pajak dapat dijadikan sebagai motivasi dalam berbagai keputusan perusahaan. Akan tetapi ada perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan sebagai beban perusahaan karena dapat


mengurangi keuntungan dan memperkecil laba yang diperoleh selama periode berjalan. Mayoritas perusahaan dan orang pribadi berusaha meminimalisir pembayaran pajak dengan cara melakukan kegiatan agresivitas pajak yaitu strategi dalam mengurangi beban pajak agar perusahaan memperoleh laba yang optimal (Noerhafizah, 2023).

Menurut Fiana (2021) agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi - transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Frank, *et al.* mendefinisikan tindakan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan pengelolaan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* atau *tax avoidance*. *Tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dan memperoleh penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Sedangkan *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (tidak menyeleweng dari hukum) Satriawaty (2020).

Menurut Oknesia (2019) terdapat *grey area* yang dapat menjadikan adanya potensi melakukan agresivitas pajak. *Grey area* merupakan suatu sebab dari adanya tindakan perusahaan dalam meminimalisirkan beban pajak baik secara legal ataupun ilegal. Perusahaan dengan tata kelola yang baik dan menyajikan laporan secara transparan dan baik, maka dengan begitu perusahaan tersebut mampu untuk

meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Difference (RTC)*, dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate*. CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak yang dibayarkan perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran dengan menggunakan *cash effective tax rate* dapat menunjukkan kondisi arus kas perusahaan yang lebih jelas. Dengan CETR, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara rill bagaimana usaha perusahaan dalam menekankan kewajiban pajaknya, semakin tinggi persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Susanti, 2019).



Sumber : Data Diolah (2024)

Gambar 1.1 Rata – Rata *Cash Effective Tax Rate*

Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), dapat dilihat bahwa beberapa perusahaan manufaktur memiliki nilai CETR yang rendah dari tarif pajak penghasilan yang seharusnya yaitu 22%. Undang – Undang HPP No 7 Tahun 2021 menetapkan tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22% hingga saat ini. Sehingga, jika perusahaan memiliki *current effective tax rate* yang kurang dari 22% maka, perusahaan tersebut tergolong melakukan agresivitas pajak. Semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya (Rengganis & Putri, 2018)

Beberapa perusahaan pun sempat tersandung kasus penghindaran pajak seperti, PT Bentoel Internasional Investama Tbk, Lembaga *Tax Justice Network* pada Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak yang dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Adapun jumlah itu didapatkan dari strategi peminjaman Intra-perusahaan yang merugikan indonesia sebesar US\$ 11 juta per tahun dan pembayaran pajak royalty sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun (proconsult.com).

Pada tanggal 6 Juli 2019 PT Adaro Energy Tbk, melakukan akal-akalan pajak yaitu melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (detik.com). Dalam konteks Internasional, perusahaan yang agresif dalam

pembayaran pajak diantaranya Google yang dilaporkan melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp.327 triliun) melalui sebuah *shell company* pada 2017. Selain itu, Apple di Irlandia pada tahun 2016, Amazon di Luksemburg tahun 2017, Starbucks di Belanda (cnbcindonesia.com)

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *capital intensity*. *Capital Intensity* dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut (Yuliana & Wahyudi, 2018) menjelaskan *capital intensity* dapat didefinisikan sebagai pengorbanan pengeluaran dana perusahaan untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktivanya untuk memperoleh keuntungan. Menurut (Edeline & Ngadiman, 2023) Aset tetap secara rutin mengalami penyusutan yang akan mengurangi nilai asetnya pada tiap tahun yang disebut sebagai beban penyusutan atau depresiasi. Beban penyusutan itu nantinya dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Apabila aset tetap yang dimiliki perusahaan banyak, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam mengurangi beban pajak dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dimiliki perusahaan.

Hasil penelitian (Muliawati & Karyada, 2021) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan menanggung beban depresiasi, hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pendapatan kena pajak juga berkurang. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Tahlila *et al.*, 2024). Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian (Kogha & Nursyirwan, 2021) dan (Yahya *et al.*, 2022) yang menyatakan

bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan pengukuran seberapa jauh utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasi (Oktamawati, 2017). Menurut (Johanna Leonardo *et al.*, 2023). *Leverage* merupakan penggunaan hutang untuk mendanai operasional perusahaan. Penggunaan hutang bagi perusahaan menimbulkan beban tetap berupa beban bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam penghitungan pajak penghasilan.

Semakin tinggi jumlah utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayarkan sehingga akan mengurangi laba dan menyebabkan beban pajak menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian (A. A. Putri & Hanif, 2020) dan (Rahmadi & Suharti, 2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun disisi lain penelitian (Apriliana, 2022) dan (Burhanudin & Kodriyah, 2023) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate social responsibility*. Menurut (Junensie *et al.*, 2020) *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan atau sebagai kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna berkontribusi dalam pengembangan ekonomi. Menurut penelitian (Wijaya, 2019) pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap CETR. Artinya, semakin banyak pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin

meningkatkan agresivitas pajak penghasilan perusahaan. Hal ini terjadi karena biaya-biaya yang muncul untuk melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility* dapat dialokasikan sebagai pengurang pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga dapat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir pajak penghasilan perusahaan.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Soelistiono & Adi, 2022), (Ramadani & Hartiyah, 2020) dan (Junensie *et al.*, 2020) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian (Setyoningrum & Zulaikha, 2019), (Ami & Lindawati, 2024) dan (Rahayu & Kartika, 2021) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian fenomena dan penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa penelitian ini dapat untuk diteliti kembali, maka dengan ini peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh *Inventory Intensity, Capital Intensity, Leverage, Dan Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi dari ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, terutama kajian tentang pengaruh *capital intensity, leverage, dan corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai agresivitas pajak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak perusahaan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam hal penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang – undang yang berlaku.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana, kontribusi, masukan dan pertimbangan serta gambaran kepada pemerintah mengenai kepatuhan

perpajakan perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang bagaimana pengaruh *capital intensity, leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.